

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NIAS

NOMOR:10461/I05.13/DS/1997

tentang

Izin PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NIAS

- MENGACAK : 1. Surat permohonan Pengurus Yayasan Perguruan BNKP Jemaat Lahewa  
Nomor : 422 / 258 - A / 1997 tanggal, 12 September 1997  
2. Rekomondasi Kakandep Dikbudcam Lahewa tanggal, 1 Oktober 1997  
Nomor : 830 / I05.13. 6 / DS/1997 ,Rekomondasi Pendirian Sekolah Swasta.
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- MENGINGAT : 1. UU nomor 2 tahun 1989;  
2. PP nomor 28 tahun 1981, Pengganti PP nomor 32 tahun 1958;  
3. PP nomor 27 tahun 1990;  
4. PP nomor 28 tahun 1990;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Februari 1993;  
c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Sekolah bagi :  
1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta BNKP Lahewa  
2. Alamat Sekolah : Kelurahan Lahewa  
3. Kecamatan : Lahewa  
4. Kabupaten : Nias  
5. Nama Yayasan : Perguruan BNKP Jemaat Lahewa  
6. Alamat Yayasan : Kelurahan Lahewa
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Depdikbud Kabupaten Nias  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah.  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara.  
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nias.  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : 1. Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran :  
2. Izin Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain.  
3. Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segera.

DITETAPKAN DI : GUNUNGSILOLI  
PADA TANGGAL : 24 OCT 1997

TEMBUSAN :

1. Kakanwil Depdikbud Prop.SU.
2. Kepala Dinas P dan K Dati I Sumatera Utara
3. Bupati KDH Dati II Nias
4. Kepala Dinas P dan K Dati II Nias
5. Kakandep Dikbudcam Lahewa



A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPDIKBUD PROP. SUM.UTARA  
KEPALA KANTOR DEPDIKBUD  
KABUPATEN NIAS,  
Drs. ASY'IKSANA HULU (Mewakili)  
NIP 131623442